



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 167 /V.21/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BARANG PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian di Provinsi Lampung Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah barang kepada Kelompok Tani di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, serta tertib administrasi, perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Barang Pengembangan Komoditas Hortikultura di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/435/KDS/V.21.4/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Petani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Jeruk) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/436/KDS/V.21.4/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Petani/Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengembangan Bawang Merah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/437/KDS/V.21.4/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Petani/Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengembangan Cabai Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
4. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/439/KDS/V.21.4/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Petani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura Kegiatan Pemasyarakatan Benih Hortikultura Bermutu Provinsi Lampung Tahun 2021;
5. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/440/KDS/V.21.4/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Petani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Florikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
6. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/466/KDS/V.21.4/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Petani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Kendaraan Roda 3 Kegiatan Pembinaan Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura Program Pembinaan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Masing-masing Proposal Kelompok Tani 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BARANG PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Barang Pengembangan Komoditas Hortikultura di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar memanfaatkan hibah barang secara optimal guna kepentingan bersama/kelompok, dan melaporkan kondisi/perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melalui Kepala Bidang Hortikultura.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Kode Rekening 5.1.5.05.02.02.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
6. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji di Brabasan;
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
12. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
13. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
14. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
15. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
16. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro di Metro;
18. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.

		Metro	Metro Utara	Karang Rejo	Makmur 2	Sugianto	Bibit durian 275 batang, alpukat 350 batang, jeruk 600 batang	
			Metro Utara	Purwoasri	Setuju	Tugisar	Bibit durian 275 batang, alpukat 350 batang, jeruk 600 batang	
			Metro Selatan	Rejo Mulyo	Gembira 1	Gusmin Sadiman	Bibit durian 275 batang, alpukat 350 batang, jeruk 600 batang	
			Metro Barat	Mulyosari	Panca Usaha	Lasmiyati	Bibit durian 275 batang, alpukat 350 batang, jeruk 600 batang	
		Bandar Lampung	Rajabasa	Rajabasa Jaya	Sido Makmur	Sutrisno	Bibit jeruk 110 batang	
			Rajabasa	Rajabasa Jaya	KWT Sido Makmur	Jami	Bibit jeruk 150 batang	
			Rajabasa	Rajabasa Jaya	Harapan Kita	Udin Sentanu	Bibit jeruk 440 batang	
			Rajabasa	Rajabasa Jaya	Tirtab Jaya	Riduwansyah	Bibit jeruk 1200 batang	
			Teluk Betung Barat	Batu Putu	Parendoan Jaya	Jumaidi	Bibit durian 400 batang, alpukat 450 batang, jeruk 200 batang	
			Teluk Betung Barat	Sukarame 2	Tunas Harapan	Arpan Katar	Bibit durian 300 batang, alpukat 350 batang, jeruk 100 batang	
			Teluk Betung Barat	Sukarame 2	Kihung Lestari	Suparno	Bibit durian 400 batang, alpukat 600 batang, jeruk 200 batang	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI